

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan rumah bagi salah satu jenis trenggiling, yaitu trenggiling jenis *Manis Javanica* atau biasa disebut trenggiling sunda. Spesies *Manis Javanica* hidup di pulau Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Trenggiling tercatat sebagai satwa yang berstatus kritis karena mengalami pengurangan populasi drastis akibat perdagangan dan perburuan ilegal yang sulit dikendalikan bahkan oleh pemerintah sekalipun (Gomez, 2015). Keberadaan trenggiling semakin menyusut seiring dengan naiknya permintaan trenggiling untuk di perjualbelikan secara ilegal. Tujuan utama penjualan ilegal ini adalah negara Tiongkok yang menggunakan trenggiling sebagai bahan pengobatan tradisional, bahan konsumsi bahkan sebagai bahan baku narkoba.

Mengonsumsi trenggiling dinilai sebagai makanan yang bergensi. Trenggiling diambil daging, lidah, kulit dan sisiknya sehingga membuat hewan pemakan semut ini semakin langka di alam bebas dan terancam keselamatannya. Hal ini dikarenakan sisik adalah bagian tubuh trenggiling yang paling berguna sebagai pertahanan alami dari para pemangsa dengan cara menggulung tubuhnya menjadi bola dengan sisiknya. Sebelumnya, trenggiling dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan dompet, tas dan berbagai aksesoris lainnya. Daging trenggiling dimanfaatkan sebagai sumber protein dan hidangan mewah bagi masyarakat lokal Tiongkok. Pertumbuhan kesejahteraan di Tiongkok yang terjadi pada tahun 1980-an telah membuat masyarakatnya mampu untuk membeli produk mahal dan bernilai tinggi seperti trenggiling. Hal ini kemudian meningkatkan permintaan trenggiling di Tiongkok, dan kemudian menyebabkan penyusutan populasi di Tiongkok, permintaan kemudian meluas ke negara-negara tetangga yang menjadi habitat trenggiling. Perdagangan telah melintasi benua Asia dan Indonesia menjadi pemasok regional dalam jaringan pedagang gelap satwa internasional.

Pemanfaatan trenggiling terutama di wilayah Asia, digunakan sebagai bahan dasar *Traditional Chinese Medicine* dan telah menjadi budaya turun temurun bagi masyarakat China. Trenggiling juga dipercaya mampu memberikan perlindungan dari roh jahat dan dapat menyembuhkan penyakit asma. Sebagian masyarakat mengeringkan tubuh trenggiling untuk dijadikan pajangan dan sisanya dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan baju zirah dan juga cincin.

Indonesia menjadi tempat asal distribusi dan pasar penjualan satwa liar yang terancam punah dan memiliki nilai tinggi. Tingginya kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia selain menjadi kebanggaan sekaligus menjadi sumber masalah karena banyaknya kasus penjualan hewan langka yang diperjualkan secara ilegal. Trenggiling menjadi satwa andalan yang paling diminati di pasar gelap global. Tiongkok membutuhkan daging dan sisik trenggiling sekitar 100.000-135.000 kg per-tahun (Hardianto, 2019). Praktik pasar gelap penjualan trenggiling ini sudah ada sejak tahun 1990-an. Pada masa itu, trenggiling diekspor dari Indonesia kemudian dikirim ke luar negeri, khususnya Tiongkok. Trenggiling berada di posisi pertama sebagai hewan langka yang dilindungi, namun paling sering diperdagangkan karena nilai khasiatnya.

Perdagangan ilegal terus terjadi dan banyak yang tidak terlacak oleh aparat penegak hukum. Para penjual gelap melakukan berbagai aksi agar dapat terhindar dari petugas keamanan. Bagian tubuh trenggiling diselundupkan dengan menggunakan lebih dari 150 rute yang berbeda setiap tahunnya. Jalur darat dalam perdagangan trenggiling banyak dipilih dibandingkan jalur laut walaupun harus melewati beberapa negara seperti Malaysia, Thailand dan Laos. Jalur darat banyak dipilih karena mudah untuk melakukan transaksi suap dengan petugas bea cukai, patroli hutan dan sebagainya dibandingkan dengan melalui jalur laut dengan serangkaian proses pemeriksaan (Anggreni, 2019).

Saat ini, status trenggiling berada dalam level kritis dan Appendix 1 yang berarti tidak boleh diperjual belikan. Satwa ini padahal telah dilindungi dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Namun, pada kenyataannya saat ini trenggiling sudah sulit ditemukan di alam liar. Padahal, satwa satu ini memiliki peran penting dalam keseimbangan ekosistem lingkungan. Perburuan trenggiling secara langsung dari alam secara terus menerus dan diikuti oleh perdagangan tidak terkontrol tanpa adanya usaha penangkaran maupun budidaya akan mengakibatkan punahnya trenggiling secara perlahan. Walaupun trenggiling sudah ditetapkan dalam level kritis, tetap saja penyelundupan trenggiling baik dalam keadaan hidup maupun daging beku masih berjalan. Padahal, seharusnya pemanfaatan satwa liar untuk kebutuhan komersial

harus berasal dari hasil budidaya penangkaran, bukan dengan menangkap langsung dari habitatnya.

Sifat nokturnal trenggiling dan jenis pakannya membuat trenggiling tidak dapat bertahan lama hidup di penangkaran dan jarang ada yang berhasil membudidayakan satwa langka ini. Trenggiling merupakan mamalia dengan sisik asli pelat lapis baja yang terbuat dari keratin. Sisiknya mampu melindungi diri dari gigitan singa namun, tidak mampu berbuat banyak untuk menyelamatkan dirinya dari perburuan manusia (Muhammad, 2020).

Salah satu NGO yang memiliki fokus terhadap isu penyelundupan ilegal satwa liar adalah WWF-Indonesia. WWF memiliki peran dalam menghentikan aksi perdagangan dan perburuan ilegal di Indonesia. WWF memiliki misi untuk mengadvokasi dan mempengaruhi kebijakan dan mendorong untuk penegakan hukum agar terlaksananya tata kelola lingkungan yang lebih baik. WWF juga berupaya untuk mengimplementasikan dan mendorong praktik konservasi yang berdasarkan ilmu pengetahuan, inovasi dan kearifan lokal. WWF juga membangun koalisi dan kemitraan dengan masyarakat sipil dan bekerja sama dengan pemerintah untuk pembangunan yang berkelanjutan. WWF Indonesia saat ini tersebar di 32 wilayah Indonesia untuk melestarikan dan mengelola ekosistem dan keanekaragaman hayati Indonesia (WWF, 2021).

Maraknya aksi penyeludupan trenggiling dikarenakan banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang terlibat dalam perdagangan ilegal. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia dan WWF sebagai NGO yang bekerja sama dalam pemberantasan isu penyelundupan trenggiling. Penelitian terkait trenggiling ini menjadi penting karena trenggiling adalah hewan langka yang harus dilindungi, selain itu, trenggiling memiliki peran dalam menjaga ekosistem lingkungan. Aktivitasnya dalam mencari makan secara tidak langsung menjadi penggembur tanah dan melancarkan siklus biogeokimia hutan. Trenggiling juga berfungsi sebagai pembasmi hama karena makanan utama trenggiling adalah serangga.

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang diatas, penulis menarik rumusan masalah berupa :

“Bagaimana usaha WWF-Indonesia dalam mengatasi upaya penyelundupan Trenggiling secara ilegal di Indonesia?”

C. Kerangka Teori

1. Tan (Transnational Advokasi Network)

Perkembangan zaman membuat batas-batas negara menjadi buram. Saat ini, banyak aktor negara maupun non-negara yang saling berinteraksi satu sama lain.

Menurut Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, jaringan advokasi bersifat transnasional, regional dan nasional dapat menjadi kunci kontribusi dari konvergensi norma sosial dan budaya yang dapat mendukung proses integrasi regional dan internasional. Dalam ranah isu seperti lingkungan dan HAM, mereka juga membuat ketersediaan sumber internasional untuk aktor-aktor baru di politik domestik dan perjuangan sosial. Dengan demikian, kehadiran TAN mampu menyamakan batasan antara hubungan yang dimiliki negara dengan warga negaranya dan jalannya warga negara dan negara bagian yang memiliki sistem internasional (Margaret E. Keck, 1999).

Para aktor transnasional bekerja pada sebuah isu yang melibatkan nilai-nilai yang sama. Para aktor ini mampu mengubah informasi menjadi isu yang kemudian menarik perhatian masyarakat. Pola dalam jaringan transnasional memiliki taktik dan pola pengaruh yang khas dan identik dengan gerakan sosial. Jaringan ini juga merupakan bentuk organisasi yang kemudian ditandai dengan pola komunikasi secara sukarela, mau saling memberikan timbal balik dan horizontal. Bahasan yang diangkat oleh jaringan advokasi juga penting seperti lingkungan, HAM, Hak-hak wanita, kesehatan ibu anak dan masyarakat. Karena pembahasan tersebut sudah lebih dahulu diketahui oleh pribadi, profesional dan organisasi sehingga diharapkan masyarakat dapat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah tersebut (Prameswari, 2019). Dalam transnasional advokasi, ada 4 teknik yang dilakukan diantaranya :

a) Information politic

Adalah kemampuan dalam menggerakkan informasi politis yang dapat digunakan secara terpercaya dan cepat ke tempat yang dianggap memiliki dampak yang besar.

b) Symbolic politic

Adalah kemampuan menggunakan aksi, cerita, simbol, yang masuk akal terhadap suatu isu dan untuk mengklaim pendengar yang biasanya jaraknya lebih jauh.

c) Laverage politik

Adalah kemampuan untuk menggunakan aktor yang kuat dan berkuasa untuk mempengaruhi situasi .

d) Accountability Politics

Adalah suatu usaha yang mewajibkan aktor-aktornya bertindak untuk menyamakan prinsip-prinsip yang biasanya mereka dukung.

Dalam hal ini, WWF sebagai NGO bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk berupaya menghentikan perdagangan ilegal trenggiling ke Tiongkok dengan berbagai cara. Salah satu taktik yang digunakan adalah *lverage politik*, dimana WWF-Indonesia menggunakan pemerintah Indonesia sebagai aktor untuk mempengaruhi kebijakan tentang perdagangan trenggiling. kebijakan perlindungan internasional dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan negara China dan ASEAN. Kerja sama dengan China dilakukan dalam program TRAFFIC, program pendidikan lingkungan, dan mengembangkan kampanye kesadaran konsumen sedangkan kerja sama dilingkung ASIAN yaitu *ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN)* (Diyah, 2019).

2. NGO (Non Governmental Organization)

NGO adalah badan non-pemerintahan yang bekerja tanpa mencari keuntungan, dan ia dapat berdiri sendiri tanpa perlu bantuan pemerintah atau sektor lainnya. Tugas dari NGO adalah untuk menggalakkan kepentingan publik dan melayani kepentingan publik daripada mencari keuntungan. Kemandirian mereka membuat mereka bisa memonitor kinerja pemerintah dan dapat mengadvokasi untuk kemajuan (Mosaica, 2012).

David Korten menspesifikan mengenai perkembangan NGO ke dalam 4 generasi berdasarkan strategi yang dipilihnya. Pertama, NGO mengambil peran sebagai pelaku langsung dalam mengatasi persoalan masyarakat, pilihan ini memfokuskan advokasinya untuk memenuhi kebutuhan langsung masyarakat. Kedua, memusatkan perhatiannya agar NGO dapat mengembangkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketiga, permasalahan lokal yang tidak bisa dipisahkan dari permasalahan regional hingga regional, maka fokus NGO ini adalah untuk pembangunan berkelanjutan. Keempat, NGO yang disebut sebagai generasi *people movement* untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik (PRAMESWARI, 2019).

Menurut Philip Elridge, NGO terbagi menjadi dua bagian. Yaitu NGO mobilisasi dan NGO pembangunan. NGO mobilisasi adalah NGO yang berfokus pada mobilisasi masyarakat miskin terkait isu-isu yang sedang terjadi seperti isu lingkungan, HAM, status perempuan dalam masyarakat sosial, hak-hak hukum dan isu-isu lainnya. Sedangkan NGO pembangunan adalah NGO yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dengan membentuk program-program pembangunan di tengah masyarakat yang membutuhkan. NGO ini lebih berfokus mengadakan program pembangunan untuk

masyarakat secara konvensional, khususnya dalam bidang peternakan, kesehatan dan pertanian.

Menurut David Korten, NGO pembangunan memiliki strategi untuk membantu dan mengadvokasi masyarakat yang membutuhkan. Strategi ini dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu :

a) Relief and Welfare

NGO jenis ini mendefinisikan masalah dalam bentuk kekurangan bahan pokok dan jasa serta mempunyai ruang lingkup untuk keluarga maupun individu dalam jangka waktu pelaksanaan sesegera mungkin. Fokus NGO ini untuk memenuhi kebutuhan mendesak lewat tindakan distribusi makanan, timkes dan penyediaan tempat penampungan.

b) Local Self Reliance

NGO jenis ini lebih mengartikan bantuan dalam bentuk pengembangan lokal dalam skala kecil dalam jangka waktu pelaksanaan sepanjang hayat.

c) Sustainable System Development

NGO ini mengartikan bantuan dalam bentuk pembangunan dengan sistem berkelanjutan. Orientasi dari program ini adalah pengelolaan strategi.

Dari penjelasan diatas, WWF- Indonesia sebagai NGO yang berfokus di bidang lingkungan, tergolong kedalam kategori NGO mobilisasi berdasarkan pendapat Philip Elridge. WWF-Indonesia berupaya untuk mengadvokasi dan mensosialisasikan masyarakat tentang bahaya dan pentingnya menjaga ekosistem trenggiling di habitat aslinya.

D. Argumen Riset

Dengan menggunakan teori Jaringan Advokasi Transnasional dari Keck dan Sikkink dan konsep NGO, penulis ingin menunjukkan bagaimana upaya dan peran WWF-Indonesia mengatasi masalah penyelundupan dan penjualan ilegal trenggiling ke Tiongkok dari Indonesia, dengan menggunakan teknik *lverage politics* dan *information politics*. Teknik *lverage politics* dilakukan dengan menggunakan pemerintah sebagai aktor yang kuat dalam mempengaruhi kebijakan terkait regulasi dan penanganan perdagangan dan perburuan ilegal trenggiling di Indonesia. Sedangkan teknik *information politics* dilakukan dengan cara melakukan berbagai kampanye untuk menyampaikan berbagai informasi ke

berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kesadaran publik dalam isu penyelundupan perdagangan trenggiling.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, dimana fakta-fakta yang telah ada akan diuraikan dan didukung dengan fakta-fakta sebelumnya. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan teknik studi pustaka. Data yang diperoleh adalah bersumber dari buku, jurnal, situs internet, surat kabar maupun sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

F. Jangkauan penelitian

Jangkauan penelitian dalam penelitian karya tulis ini meliputi peran WWF-Indonesia dalam mengatasi isu perburuan dan perdagangan trenggiling di Indonesia. Penulis membatasi rentang waktu penelitian dari tahun 2016-2018 dikarenakan pada rentang waktu ini, WWF-Indonesia aktif melakukan upaya-upaya dalam memberantas perdagangan dan perburuan trenggiling. Hingga saat ini, WWF Indonesia terus berupaya dalam menjalankan misinya sebagai NGO lingkungan. Penelitian ini mencakup strategi-strategi WWF Indonesia yang telah terjadi sebelumnya yang sekiranya masih relevan dalam penelitian ini.

G. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana usaha yang dilakukan oleh WWF sebagai NGO dalam upaya menghentikan penjualan dan perburuan ilegal trenggiling di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Bab 1 berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka teori, argumen riset, tujuan penulisan dan sistematika penulisan.

Bab 2 berisi tentang WWF-Indonesia dan upaya konservasi satwa di Indonesia. Selain itu akan dibahas pula penyebaran perdagangan trenggiling, jalur perdagangan trenggiling dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam perburuan dan perdagangan trenggiling di Indonesia.

Bab 3 berisi tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh WWF dalam menangani masalah perburuan dan perdagangan ilegal trenggiling yang sedang marak terjadi di Indonesia.

Bab 4 berisi kesimpulan tentang penjelasan yang sudah dibahas dalam bab 1 sampai 3 serta daftar pustaka.